

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
BERAU (STUDI KASUS PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT BERAU)**

Dandy Ahmad Drajat¹, Justi Anugrah²

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of taxpayer awareness, service quality, and tax sanctions simultaneously on taxpayer compliance in paying two-wheeled motor vehicle tax. This study is a quantitative study, where primary data is obtained from questionnaires distributed to 100 respondents who are sampled using the Accidental Sampling sampling technique. The data analysis tools used are classical assumption tests (normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests), multiple linear regression analysis, coefficient of determination tests, correlation coefficient tests, hypothesis tests (F tests and t tests).

The results of this study conclude that: 1) Taxpayer awareness has a significant partial effect on taxpayer compliance in paying two-wheeled motor vehicle tax. It can be determined that: the t-count value = 2.518 and the t-table value = 1.984 or $2.518 > 1.984$ and the sig value $0.013 < 0.05$; 2) Service quality does not have a significant partial effect on taxpayer compliance in paying two-wheeled motor vehicle tax. It can be determined that: the t-count value = 1.629 and the t-table value = 1.984 or $1.629 < 1.984$ and the sig value $0.107 > 0.05$; 3) Tax sanctions have a significant partial effect on taxpayer compliance in paying two-wheeled motor vehicle tax. It can be determined that: the t-value = 2.177 and the t-table value = 1.984 or $2.177 > 1.984$ and the sig value $0.032 < 0.05$; 4) Taxpayer awareness, service quality and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying two-wheeled motor vehicle tax. It can be determined that: the f-value = 6.409 and the f-table value = 2.70 or $6.409 > 2.70$ and the sig value $0.001 < 0.05$. Which means that H4 is accepted simultaneously against taxpayer compliance in paying two-wheeled motor vehicle tax.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan pada 100 orang responden yang dijadikan sampel dengan teknik pengambilan sampel *Accidental Sampling*. Alat analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji koefisien korelasi, uji hipotesis (uji F dan uji t).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dapat ditentukan bahwa: nilai t-hitung = 2,518 dan nilai t-tabel = 1,984 atau $2,518 > 1,984$ dan nilai sig $0,013 < 0,05$; 2) Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dapat ditentukan bahwa: nilai t-hitung = 1,629 dan nilai t-tabel = 1,984 atau $1,629 < 1,984$ dan nilai sig $0,107 > 0,05$; 3) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dapat ditentukan bahwa: nilai t-hitung = 2,177 dan nilai t-tabel = 1,984 atau $2,177 > 1,984$ dan nilai sig $0,032 < 0,05$; 4) Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dapat ditentukan bahwa: nilai f-hitung = 6,409 dan nilai f-tabel = 2,70 atau $6,409 > 2,70$ dan nilai sig $0,001 < 0,05$. Yang berarti H_4 diterima secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor pendapatan ekonomi terbesar bagi Indonesia dari begitu banyaknya jenis pajak yang ada di negara Indonesia tidak semua pajak dipungut

langsung oleh pemerintah pusat. Ada jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Hal ini berguna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) yang termasuk dalam pajak daerah tingkat I di Kabupaten Berau menjadi salah satu jenis pajak yang sangat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah guna mencapai peningkatan dalam PAD setiap tahunnya.

Pengelompokan pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, bergantung dari lembaga yang memungutnya. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, Asuransi PT, Jasa Raharja, dan beberapa Bank negara dan swasta.

Pajak sebagai penerimaan negara akan digunakan sebagai alat pembangunan negara dan mensejahterahkan rakyat. Penggunaan pajak sebagai alat pembiayaan pembangunan diwujudkan dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat berjalan sendiri dalam menopang

pembiayaan pembangunan di Indonesia. Setelah era reformasi di Indonesia dikenal adanya otonomi daerah, yakni setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini membuat distribusi pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pembangunan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada rakyat tidak hanya bergantung dari APBN pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Besar kecilnya APBD suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Peningkatan ekonomi pada masyarakat seharusnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Kemampuan ekonomi masyarakat yang meningkat harusnya juga

akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Peningkatan kemampuan membayar pajak ini seharusnya diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, agar semakin optimal penerimaan pajak pemerintah daerah yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat melalui program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat melalui pembentukan anggaran pada APBD.

Menurut Siahaan (2016), pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua kelompok, pajak daerah yang dikelola provinsi atau pajak daerah tingkat I dan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota. Dalam pasal 2 UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut Ilhamsyah (2015) Faktor kunci dari peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah

kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undangundang perpajakan yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak menggunakan Self Assessment System yang artinya memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pembayaran pajak diharapkan tidak dianggap sebagai beban melainkan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Susilawati dan Budiarta (2013) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hatinya secara tulus dan ikhlas. Apabila dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tulus dan ikhlas diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak yang tinggi.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas

pelayanan. Dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, kualitas pelayanan adalah hal yang sangat berpengaruh. Pelayanan perpajakan yang diberikan oleh aparat pajak mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani penerimaan dari sektor pajak. Adiputra & Wirama (2015) menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan akan memberikan perasaan puas atau senang sehingga dapat memberikan motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak, sehingga selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan negara.

Faktor ketiga merupakan sanksi perpajakan merupakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Ketegasan aparat pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua?
2. Apakah kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua?
3. Apakah sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Bersama SAMSAT Berau yang beralamat di Jalan Dr. Murjani 1 No. 86 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan pada 100 orang responden yang dijadikan sampel dengan teknik pengambilan sampel *Accidental Sampling*. Alat analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji koefisien korelasi, uji hipotesis (uji F dan uji t).


ANALISIS DAN PEMBAHASAN

ANALISIS

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Grafik Normal P-Plot



Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 1,33175511 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,074 |
| | Positive | ,069 |
| | Negative | -,074 |
| Test Statistic | | ,074 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,198 ^c |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,198 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas


| Model | | Coefficients ^a | | | | | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 10,558 | 2,782 | | 3,796 | ,000 | | |
| | Kesadaran Wajib Pajak | ,219 | ,087 | ,244 | 2,518 | ,013 | ,921 | 1,085 |
| | Kualitas Pelayanan | ,134 | ,083 | ,154 | 1,629 | ,107 | ,967 | 1,024 |
| | Sanksi Perpajakan | ,190 | ,087 | ,214 | 2,177 | ,032 | ,896 | 1,115 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan ketiga variabel independen memiliki nilai VIF yang < 10 sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel independen yang ada tidak terjadi multikolinieritas setelah dilakukannya reduksi data.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedatisitas



Hasil gambar uji heterokedastisitas yang di dapat dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 25, dapat dilihat pada gambar 4 dari gambar Scatterplot tersebut, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | |
| 1 | (Constant) | 10,558 | 2,782 | | 3,796 | ,000 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | ,219 | ,087 | ,244 | 2,518 | ,013 |
| | Kualitas Pelayanan | ,134 | ,083 | ,154 | 1,629 | ,107 |
| | Sanksi Perpajakan | ,190 | ,087 | ,214 | 2,177 | ,032 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi diketahui nilai Constant (α) sebesar 10,558 sedangkan nilai Trust bX (b/ koefisien regresi) kesadaran wajib pajak sebesar (0,219), kualitas pelayanan sebesar (0,134) dan sanksi perpajakan sebesar (0,190).

Sehingga persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y = 10,558 + 0,219 X_1 + 0,134 X_2 + 0,190 X_3$$

Hasil dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Persamaan regresi di atas memiliki nilai konstanta 10,558. Hal ini menunjukkan jika variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan tidak ada kenaikan atau nilainya 0, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 10,558.
- Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak mempunyai arah positif dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Koefisien variabel sebesar 0,219 artinya jika kesadaran wajib pajak naik sebanyak 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 10,558 satuan.
- Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan mempunyai arah positif dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Koefisien variabel

sebesar 0,134 artinya jika kualitas pelayanan naik sebanyak 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 10,558 satuan.

d. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan mempunyai arah positif dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Koefisien variabel sebesar 0,190 artinya jika sanksi perpajakan naik sebanyak 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 10,558 satuan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .408 ^a | .167 | .141 | 1,352 |
| a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak | | | | |

Berdasarkan hasil uji dari tabel 12. Uji koefisien determinasi di atas di ketahui hasil regresi pengaruh variabel bebas kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di peroleh nilai R Square atau R² sebesar 0,167.

4. Uji Koefisien Korelasi

Hasil Uji Koefisien Korelasi

| Model Summary | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .408 ^a | .167 | .141 | 1,352 |
| a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak | | | | |

Dari tabel di atas dapat nilai dari koefisien korelasi (R) yaitu 0,408. Maka dapat di simpulkan hubungan antara variabel bebas kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap variabel terikat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan memiliki hubungan korelasi “Sedang” yaitu sebesar 0,408.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Hasil Uji T

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 10,558 | 2,782 | | 3,796 | ,000 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | ,219 | ,087 | ,244 | 2,518 | ,013 |
| | Kualitas Pelayanan | ,134 | ,083 | ,154 | 1,629 | ,107 |
| | Sanksi Perpajakan | ,190 | ,087 | ,214 | 2,177 | ,032 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua | | | | | | |

1) Kesadaran Wajib Pajak

Nilai t-hitung = 2,518 dan nilai t-tabel = 1,984. Dapat ditentukan bahwa t-hitung > t-tabel atau 2,518 > 1,984 dan nilai sig 0,013 < 0,05. Maka Ho ditolak, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

2) Kualitas Pelayanan

Nilai t-hitung = 1,629 dan nilai t-tabel = 1,984. Dapat ditentukan bahwa t-hitung < t-tabel atau $1,629 < 1,984$ dan nilai sig 0,107 > 0,05. Maka H_0 diterima, artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

3) Sanksi Perpajakan

Nilai t-hitung = 2,177 dan nilai t-tabel = 1,984. Dapat ditentukan bahwa t-hitung > t-tabel atau $2,177 > 1,984$ dan nilai sig 0,032 < 0,05. Maka H_0 ditolak, artinya sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

b. Uji F

Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 35,166 | 3 | 11,722 | 6,409 | ,001 ^b |
| | Residual | 175,584 | 96 | 1,829 | | |
| | Total | 210,750 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai f-hitung sebesar 6,409. Sedangkan nilai f-tabel sebesar 2,70 dengan kriteria $\alpha = 0,05$ dan $df = n - k - 1$ ($100 - 3 - 1 = 96$). Maka dapat ditentukan bahwa nilai f-hitung > f-tabel atau $6,409 > 2,70$ dan nilai sig $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan jika variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), dan sanksi perpajakan (X3). Memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Penjabaran terkait pembahasan hipotesis yang telah diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka

pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan untuk membayar pajak apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran tentang kewajiban atas pajak yang harus dibayarkan, memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara, memiliki kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, memiliki kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor roda dua diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dimana pada hasil uji t diketahui bahwa nilai dari t-hitung sebesar $2,518 > t\text{-tabel } 1,984$ dan nilai sig $0,013 < 0,05$. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Kualitas Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa apabila kualitas pelayanan lebih ditingkatkan lagi maka kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat. Kualitas pelayanan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai pelayanan perpajakan. pemberian pelayanan memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan membayar pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai pelayanan perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa pelayanan bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas tentang kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua diperoleh hasil bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dimana hasil uji t diketahui bahwa nilai dari t-hitung sebesar $1,629 < t\text{-tabel } 1,984$ dan nilai sig $0,107 > 0,05$. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Adanya pengenaan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi akan lebih menambah biaya. semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara. Semakin rendah sanksi pajak yang diberikan maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua diperoleh hasil bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dimana pada hasil uji t diketahui bahwa nilai dari t-hitung sebesar $2,177 > t$ -tabel $1,984$ dan nilai sig $0,032 < 0,05$. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dapat ditentukan bahwa: nilai t-hitung = $2,518$ dan nilai t-tabel = $1,984$ atau $2,518 > 1,984$ dan nilai sig $0,013 < 0,05$.
2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dapat ditentukan bahwa: nilai t-hitung = $1,629$ dan nilai t-tabel = $1,984$ atau $1,629 < 1,984$ dan nilai sig $0,107 > 0,05$.

3. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dapat ditentukan bahwa: nilai t-hitung = $2,177$ dan nilai t-tabel = $1,984$ atau $2,177 > 1,984$ dan nilai sig $0,032 < 0,05$.
4. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Dapat ditentukan bahwa: nilai f-hitung = $6,409$ dan nilai f-tabel = $2,70$ atau $6,409 > 2,70$ dan nilai sig $0,001 < 0,05$. Yang berarti H4 diterima secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Putu Eka dan Wirama Dewa Gede. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Denpasar : E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 18.1. Januari (2017): 588-615.

- Aswati, dkk. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1): 27-39.
- Cong, Jenni dan Sukrisno Agoes. 2019. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jakarta Barat. *Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara*.
- Evi Susilawati Ketut dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Endah, S. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau 2005-2019. *ECO-BUILD JOURNAL Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal Universitas Muhammadiyah Berau*, 6(1),31-37
- Ghozali, Imam (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 26, Edisi 10, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, A. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Berau: Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Berau. *Eco-Build; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 5(1), 47-56.
- Indriani, Ira. (2021). Analisis Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten Berau. *ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 28-36
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi terbaru 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Pujiasti, Silvy Febriani. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membyar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor SAMSAT Kota Bogor). Skripsi. Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Puspitasari, L., Bayu, M., Ganie, D., Hakim, A., Susanti, E., & Barkah, S. (2023). Optimisme Kondisi Makro Ekonomi dalam Mendukung Pertumbuhan Bisnis Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah Bank BRI Tanjung Redeb Kalimantan Timur. *Abdimas Ekodiksosiora: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917)*, 3(1), 6-11.
- R. A. Citra Dewi Yulianti (2018) Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM di Kota Surakarta). S1 thesis, Fakultas Ekonomi Rahadian, Brian. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota). Malang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat